



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 73 Th. 1972

1 Juni 1972.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DAERAH PROPINSI BALI

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

No. : Perbang. 1236/II/a/72.

TENTANG

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN TEMPAT2 SUCI DAN
TEMPAT2 BERSEJARAH DI DAERAH PROPINSI BALI.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Menimbang : a. bahwa Daerah Propinsi Bali telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai Daerah Pusat Pariwisata Indonesia Bagian Tengah.
- b. bahwa tempat2 suci (a.l. Pura2 dan tempat persembahyangan lainnya) serta tempat2 bersejarah taman2 alam yang ada didaerah Propinsi Bali adalah merupakan perwujudan kebudayaan rakyat Bali sejak zaman dahulu kala dan tempat2 tersebut diatas merupakan daya tarik utama bagi para wisatawan baik dalam maupun luar Negeri.
- Mengingat : 1. Surat keputusan DPRD.GR Propinsi Bali tentang Pengesahan Regional Plan Bali tgl. 7 -1 - 1969 No. 03/KpW DPRD-GR/1969 (L.D. Propinsi Bali No. 31 tahun 1969),
2. Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang peraturan bangunan No. 33/DPRD-GR/1968.
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tgl. 22 November 1971 No, 13/Perbang. 1614/II/a/71.

4. Undang - udnang, No. 64 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Berkehendak mengambil tindakan sebagai berikut :

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA :

PARA BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN DI BALI

untuk :

- PERTAMA** : Mengamankan dan memelihara tempat2 suci (a.l. Pura2 dan tempat2 persembahyangan lainnya) tempat2 bersejarah taman2 alam yang ada didaerah Pripinsi Bali.
- K E D U A** : Bangunan2 baru yang akan dibangun didalam lingkungan bangunan pada punt **PERTAMA** diatas agar architektur ditonjol-kan Bali architektur (Bali architektur yang dimoderniseer)
- KETIGA** : Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

SALINAN dari Instruksi ini dikirim kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Perhubungan di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Pariwisata di Jakarta.
4. Pangkowlhan V Nusa Tenggara di Singaraja.
5. Pangdam XVI/Udayana di Denpasar.
6. Kepala Daerah Kepolisian XV Bali di Denpasar.
7. Dan Rem 163 Wirasatya di Denpasar.
8. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar.
9. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar.
10. Dan Lanu di Tuban.
11. Dan Sional Benoa di Denpasar.
12. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar.
13. Para Kepala Dinas Tingkat Propinsi di Bali.
- 13a. Para Biupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali.
14. Kepala Jawatan Agama Hindu dan Budha Propinsi Bali di Denpasar.
15. Kepala Jawatan Penerangan Propinsi Bali di Denpasar.

16. Kepala Perwakilan Dep. P. dan K. Propinsi Bali Asisten II Bidang Kebudayaan Propinsi Bali di Denpasar.
17. Para Anggota B.P.H., Administrator, Kcpala Direktor-1 Kepala Biro, Irum pada Kantor Guberruir Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar/Singaraja.

DITETAPKAN DI : DENPASAR PADA
TANGGAL : 1 JUNI 1972
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI,
t.t.d.
(S O E K A R M E N).

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 1 Juni 1972.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali.

t.t.d.

(Drs. Sembah Subhakti).-